

PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 07/Kpts-WO-Pilbup/II/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERSYARATAN PALING
SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILU BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat 2b UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat 6 PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 huruf b, PKPU Nomor 13 Tahun 2010; Bupati atau pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan; ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu; ketentuan Pasal 8 Ayat 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada KPU Kabupaten untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, perlu ,menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana tleha diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 09 Tahun 2010, PKPU Nomor 09 Tahun 2012; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 06/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Februari 2013